

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 dalam alinea ke empat menerangkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk melakukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu agar terciptanya suatu negara yang tertib, damai dan adil haruslah ditegakkan hukum tanpa memandang status sosial maupun kepentingan pribadi. Hukum adalah suatu aturan yang dicondongkan dari empat norma-norma yang dibangun di dalam masyarakat, norma tersebut di antara lain adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Hukum ini digunakan untuk melindungi masyarakat yang ada di Indonesia agar tidak diperlakukan semena-mena di ruang lingkup kehidupannya.¹

Agar terciptanya sebuah tatanan hukum yang adil maka tak luput dari tugas para aparat hukum yang mempunyai fungsi sebagai pengawas dan penegak dari berdirinya hukum yang adil. Para aparat penegak hukum harus bersikap jujur, tegas dan adil dalam melaksanakan setiap amanat yang diberikan agar terciptanya suasana yang damai dan aman. Jika dalam pemenuhan tugas yang diberikan tidak dilakukan dengan baik dan benar maka tidak akan tercipta suatu tatanan hukum yang adil dan masyarakat pun tidak akan pernah merasa aman atas situasi apapun. Maka dari itu para aparat hukum sudah semestinya mengambil langkah-langkah yang tegas dan jelas terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia. Dan aparat hukum harus memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi korban atas pelanggaran hukum tersebut.

¹ Kejaksaan Agung, Himpunan Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia (Kejagung RI. 1981), hlm. 45.

Hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari sebuah pengkajian atas tindak pidana yang akan diberikan kepada para pelaku tindak pidana. Tinjauan hukum pidana itu sendiri ialah; kesatu, guna menggeretak setiap orang supaya tidak melakukan sebuah kriminalitas (preventive). Kedua, guna medidik ataupun membenahi setiap individu yang telah melakukan kriminalitas supaya menjadi individu yang lebih bermanfaat lagi (represif). Suatu proses ppidanaan haruslah sesuai dengan apa yang sudah di perbuat oleh pelaku kejahatan, juga membuat sifat pelaku berubah ke segi yang lebih elok lagi, keadaan itu merupakan suatu hal yang sangat berguna untuk meciptakan sebuah penguatan hukum yang adil.²

Penjatuhan sebuah sanksi pidana haruslah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-undang yang mengatur, karena hukum pidana yang ada di Indonesia memberlakukan sebuah asas yang disebut dengan asas legalitas, asas tersebut berbunyi “*nullum dilectum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Setiap Undang-undang yang dibuat bermaksud guna memperoleh sebuah taraf keadilan yang paling tinggi. Ada banyak faktor yang dapat menjerumuskan dan menghasut setiap individu melakukan suatu tindak kriminal yang sudah jelas di larang oleh undang-undang.

Dalam UU No. 44 Tahun 2008 dijelaskan pengertian pornografi adalah sebagai berikut, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³ Sedangkan yang di maksud dengan pornografi balas dendam (*Revenge porn*) ialah balas dendam porno yang diperbuat oleh individu terhadap individu lain melalui upaya menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur porno kepunyaan individu yang

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2003), hlm. 20.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

menjadi objek ke media sosial yang berniat guna mencoreng nama baik individu tersebut.⁴

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) bukan suatu tindak pidana yang baru yang terjadi di Indonesia, tindak pidana seksual ini semakin marak terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada, pengaksesan media sosial yang bersifat bebas tidak menutup kemungkinan untuk setiap orang membagikan atau menyebarkan sebuah video yang memiliki unsur negatif dan berbau pornografi. Dalam pornografi balas dendam ini seorang pelaku membagikan dan menyebarkan sebuah foto atau video yang menunjukkan tubuh dalam keadaan telanjang dengan niat untuk membalas dendam atau atas dasar sebuah amarah yang tidak tersampaikan kepada korban yang ia tuju. Dan biasanya korban dari kejahatan seksual ini adalah seorang perempuan.

Dalam sejarah hingga saat ini korban kejahatan seksual memang pada dasarnya lebih banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan sangat berkaitan dengan sebuah ketimpangan. Semakin banyak perempuan yang hidupnya dijerat oleh sebuah kemiskinan maka semakin banyak pula perempuan yang mengalami ketimpangan. Sebuah kesempatan untuk seorang wanita keluar dari jeratan ketimpangan sosial adalah mengembangkan diri di bidang pendidikan, namun sejarah mencatat bahwa ranah yang bisa di gapai oleh seorang perempuan hanyalah ranah domestik dan sering kali perempuan di jauhkan dari sebuah pendidikan yang layak.

Ironisnya, banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan yang bahaya yang nantinya akan menjadi korban dari kejahatan *revenge porn*. Banyak perempuan yang rela memberikan foto atau sebuah video dalam keadaan tak memakai pakaian atau telanjang kepada kekasihnya dengan alasan saling cinta dan tidak mungkin kekasihnya berbuat jahat padanya. Namun perempuan itu tidak menyadari bahwa kejahatan itu bisa datang kapan saja dan pada siapa saja.

⁴ Ita, Rahayu, Nuswantoro, "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia". Diponegoro Law Journal. Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 457.

Agar kita bisa lebih memahami bagaimana kejahatan pornografi balas dendam, siapa pelakunya, siapa korbannya dan bagaimana pelaku melakukan kejahatan asusila ini, berikut ini adalah kasus-kasus tentang kejahatan pornografi balas dendam atau *revenge porn* yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 54/Pid.Sus/2018/PN.Mak, pada tanggal 04 maret 2018 tentang penyebaran foto bugil mantan kekasih. Pelaku OAB ini menyebarkan foto bugil tersebut karena merasa kecewa dan marah pada korban AS karena korban berbohong kepada pelaku tentang perjodohnya dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan pelaku OAB membalas dendam dengan cara menyebarkan foto bugil milik korban AS di akun *facebook*.
2. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks, pada tanggal 18 agustus 2017 tentang penyebaran foto bugil mantan kekasih. Pelaku ASS ini menyebarkan foto bugil tersebut karena merasa kecewa dan marah pada korban VSG karena tidak mau di ajak bersetubuh di sebuah hotel dan tidak mau membelikan handphone baru, pelaku menyebarkan foto bugil tersebut dengan cara membuat akun instagram dan menyebarkannya di akun *instagram* tersebut.
3. Pada bulan maret 2019 di Makassar Sulawesi Selatan, terjadi penyebarluasan video mesum sepasang kekasih di media sosial, seorang pria berinisial MA adalah pelaku dari penyebarluasan video tersebut. Pelaku MA melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati kepada mantan kekasihnya yang berinisial AG karena diputuskan dan hubungannya tidak direstui oleh orang tua kekasihnya.⁵

Dalam penegakan kasus perihal kejahatan asusila *revenge porn* ini masih belum jelas karena masih banyak para pelaku yang bebas dari jeratan hukum, karena alasan foto maupun video tanpa busana tersebut di berikan kepada pelaku atas kerelaan para korban, namun di balik itu penyebarluasan foto maupun video tanpa busana tersebut tidak atas kehendak korban, karena pada awalnya foto dan

⁵ Silvia Nur Fajri, “Berujung Bui, Ini 5 Kasus Revenge Porn yang Pernah Terjadi di Indonesia” (<https://akurat.co/news/id-759239-read-berujung-bui-ini-5-kasus-revenge-porn-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>, di akses pada tanggal 07 Juli 2020 pukul 14.49).

voideo tersebut di kirim kepada pelaku hanya sebatas untuk konsumsi pribadi bukan untuk dijadikan konsumsi khalayak umum atau di perjualbelikan kepada orang lain.

Kejahatan asusila *revenge porn* dalam pandangan islam sama saja dengan menyebarkan aib seseorang dengan sengaja, penyebaran aib dalam islam sangatlah di larang karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan dapat menimbulkan berdampak tidak baik pada psikologis seseorang yang aibnya di sebarluaskan karena menimbulkan rasa malu pada masa yang berkepanjangan.

Firman Allah dalam surat An-Nur Ayat 19⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.”

Sebagaimana pada ayat di atas, Al-Qur’an melarang setiap orang yang ada dimuka bumi melakukan perbuatan penyebarluasan aib orang lain secara terang-terangan dan menginginkan aib tersebut tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang baik untuk dilakukan dan di contoh oleh para penerus bangsa nantinya.

Dari uraian di atas ada beberapa permasalahan membuat penulis tertarik untuk membahas tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) menurut pandangan hukum islam baik dari jenis tindak pidananya, unsur-unsur tindak pidana, maupun sanksi yang di terapkan untuk tindak pidana pornografi balas dendam itu sendiri.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019), hlm. 500.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah di atas, maka terdapat masalah yaitu tentang kedudukan sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam pandangan hukum pidana islam, maka diajukan pertanyaan penelitian yang akan di kaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur dan sanksi yang terkandung dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) ?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks dengan sanksi hukum pidana islam ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur dan sanksi yang terkandung dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks tentang tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks dengan sanksi hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Dipandang pada segi akademis, kegunaan pada penulisan ini yaitu mampu memberikan tambahan pengetahuan ilmiah dalam aspek hukum positif maupun hukum pidana islam tentang sanksi pornografi balas dendam (*revenge porn*) perspektif hukum pidana islam.

2. Secara Praktis

Dipandang pada segi praktis, kegunaan penulisan ini mampu memberikan gambaran terhadap publik akan akibat ataupun dampak dari tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) perspektif hukum pidana islam.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari hukum islam atau sering disebut *maqasid syariat* yang terkandung dalam larangan pornografi, pornoaksi maupun pornografi balas dendam ialah tercantum kedalam kemaslahatan pada tingkatan daruriyyah serta itu menjadi hak Allah atau *right of god* sebab memiliki sifat publik. Kendatipun begitu, hak Allah tentu tidak melupakan hak manusia atau *right of man*, serta tidak ditujukan kepada kemaslahatan atau keinginan kelompok tertentu. Dalam ketetapan yang di buat di dalam hukum publik ini tidak di dasari oleh hawa nafsu manusia maupun akal budi manusia semata. Karena ketentuan Allah mengenai sebuah perzinaan yang tergolong kepada pornografi, pornoaksi maupun pornografi balas dendam (*revenge porn*) baik itu sebuah ketentuan yang *qat'i* atau absolut maupun sebuah ketentuan yang *zanni* atau sebuah dugaan ialah untuk kepentingan kemaslahatan manusia dibumi.⁷

Perlindungan maupun penjagaan terhadap diri dari hal-hal yang berbau negatif seperti pornografi, pornoaksi maupun pornografi balas dendam merupakan sebuah pemeliharaan terhadap tubuh, akal, jiwa serta rohani yang bersatu dan diwujudkan pada raga setiap manusia yang mana hal tersebut pun termasuk

⁷ Nur Hanifah, skripsi: “*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”(Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 107.

kedalam pemeliharaan keturunan, kehormatan diri serta agama. Pemeliharaan atas raga adalah sebuah amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap manusia.⁸

Tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yaitu sebuah *jarimah* yang diancam dengan hukuma *ta'zir*, arti dari *ta'zir* sendiri adalah pemberian pelajaran atau *ta'dib*. Pengertian *ta'zir* adalah sebuah hukuman pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum di tentukan oleh *syara'*. Dalam *jarimah ta'zir* ini hakim dan para penguasa diberikan kewenangan penuh untuk menentukan bagaimana hukuman itu akan diberikan entah itu ringan maupun berat namun para hakim dan penguasa harus tetap memperhatikan *nash* yang ada dengan teliti dan baik.⁹

Aspek pornografi balas dendam yang merupakan *jarimah ta'zir* adalah jika membiarkan aurat terbuka dan dilihat oleh orang lain, melakukan adegan seksual kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, memperlihatkan sebuah adegan seksual, memperlihatkan aurat yang mana pada tubuh perempuan yaitu beberapa bagian tubuh kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki, dan juga berduaan dengan yang bukan muhrimnya.¹⁰

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam pengertian umum adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur pornografi yang mana pelakunya memanfaatkan materi yang berisi pornografi yang di peroleh secara sah akan tetapi disebarluaskan karena memiliki maksud membalaskan dendam selepas ikatan yang ia jalin dengan kekasihnya kandas. Tujuan dari penyebaran konten porno ini bukan hanya agar tersebar saja melainkan agar dendam atau rasa sakit hati yang di alami pelaku terluapkan dan terbalaskan. Kasus pornografi balas dendam ini sudah terbentuk dalam beraneka macam jenis namun berujung kepada penyebarluasan konten bermateri pornografi.¹¹

Dalam hukum pidana indonesia pornografi balas dendam (*revenge porn*) di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁸ Ibid., hlm. 102.

⁹ Lutfiah Attamimi, Skripsi: “Pengaturan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” (Yogyakarta: UII, 2018), hlm. 77.

¹⁰ Ibid., hlm. 78.

¹¹ Hwian Christianto, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”. Verjtas Et Justitia. Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 299.

Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹²

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan unsur kesengajaan, menghendaki serta mengetahui perbuatan yang ia perbuat maka di ancam dengan pidana penjara dan juga denda.

F. Hipotesis

Bermula pada uraian pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, maka penulis akan memberikan jawaban sementara pada sub permasalahan yang akan dibahas lebih spesifik dalam pembahasan berikutnya, yaitu :

1. Unsur dan sanksi yang terkandung dalam putusan Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks, yang mana dalam putusan tersebut unsur dan sanksi tindak pidana yang terbukti ialah unsur yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Majelis Hakim memutuskan pelaku di hukum dengan hukuman selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menelaah bentuk pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks, dan juga relevansi antara undang-undang yang digunakan dalam putusan tersebut dengan aturan yang ada dalam hukum pidana islam yang mana dalam hukum pidana islam tindak pidana pornografi balas dendam masuk kedalam *jarimah ta'zir*.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis memutuskan untuk mengambil judul ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, adapun penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Hasil penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi karya Tiara Robiatul Adawiyah dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)”¹³ yang terdapat di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018. Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam, urgensi perlindungan bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam, serta membahas juga tentang hukum Indonesia dalam memberi perlindungan bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam.
2. Hasil penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi karya Aliya Marsha Aziza dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN HAKIM)”¹⁴ yang terdapat di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran pornografi balas dendam yang dilakukan di media sosial, juga membahas

¹³ Tiara Robiatul Adawiyah, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

¹⁴ Aliya Marsha Aziza, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.

tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pornografi balas dendam dalam tiga putusan yaitu putusan dari pengadilan probolinggo Nomor 78/Pid.B/2015/PN.Prob, pengadilan Ciamis Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms dan juga putusan dari Mahkamah agung Nomor 2143 K/Pid.Sus/2015.

Dari beberapa penelitian diatas, yang membedakan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan perlindungan bagi korban dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut hukum positif indonesia. Sedangkan penulis lebih fokus membahas tentang unsur dan sanksi serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks dan relevansi hukum pidana islam dalam tindak pidana pornografi balas dendam.

